

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum perdagangan global merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam lima puluh tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas (Rizki *et al.*, 2022).

Pada perdagangan global sistem ekspor dan impor yang dilakukan negara tidak selalu berjalan dengan baik. Dilansir dari CNBC Indonesia.com sebagai mitra dagang Rusia dan Ukraina, Indonesia dikejutkan dengan adanya perang kedua negara tersebut yang terjadi tahun 2022. Naiknya harga minyak dunia akibat konflik Rusia-Ukraina tersebut membuat sistem perdagangan global sempat terganggu. Indonesia ditengah-tengah dampak yang dirasakan, justru bisa mengambil keuntungan tersendiri. Saat harga minyak dunia menembus US\$ 130-an per barel, Indonesia mendapatkan keuntungan dari tingginya ekspor batubara dengan harga US\$ 400-an per barel. Tahun 2022 produksi batubara Indonesia mencapai 663 juta ton dengan pembagian 497,2 juta ton untuk sistem ekspor sedangkan 165,7 juta ton untuk dalam negeri (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220307103917-4-320512/imbis-perang-rusia-ukraina-batu-bara-bisa-jadi-penyelamat-ri>).

Dalam bertransaksi perusahaan multinasional akan melakukan suatu ketentuan harga antara cabang atau grupnya agar memperoleh keuntungan yang besar, ketentuan tersebut sering disebut sebagai *transfer pricing*. Menurut (Rusli, 2017), *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya, dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak.

Di Indonesia, praktik *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Secara umum aturan ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian, regulasi turunan tentang *transfer pricing* juga dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle*, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi itu mencerminkan harga pasar yang wajar (Siregar & Yunira, 2024).

Salah satu perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* adalah PT. Adaro Energy Tbk. Dari laporan *global witness* yang berjudul *Taxing*

TimesForAdaro yang diterbitkan pada Kamis, 4 Juli 2019, mengungkapkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk. diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal ini dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk. diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut *global witness*, cara ini dilakukan dengan menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Hal ini membuat PT. Adaro Energy Tbk. berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (<https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>).

Menurut(Nailiet *al.*, 2024), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu beban pajak dan ukuran perusahaan.

Menurut(Waluyo, 2014:234) beban pajak adalah jumlah agregat kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam hitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban

atau penghasilan. Perhitungan beban pajak dilihat dari beban pajak bersih yang ditanggung oleh perusahaan. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak pada umumnya akan menjadi lebih rendah. Namun, teori ini tidak sejalan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan nilai beban pajak yang dihitung dengan *GAAP Effective Tax Rate* dan *transfer pricing* yang dihitung dengan *Related Party Transaction* yang dimiliki oleh beberapa perusahaan batubara pada tahun 2019 sampai tahun 2023 yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1.1
Nilai GAAP Effective Tax Rate dan Related Party Transaction
Perusahaan Batubara Tahun 2019-2023

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)	Related Party Transaction (RPT)
1	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk.	2019	33,46%	7,93%
			2020	24,60%	9,71%
			2021	23,18%	7,88%
			2022	22,56%	7,16%
			2023	22,58%	6,16%
2	PSSI	PT. Pelita Samudera Shipping Tbk.	2019	5,59%	4,32%
			2020	119,31%	2,10%
			2021	9,68%	6,66%
			2022	9,60%	0,24%
			2023	11,09%	0,24%
3	TPMA	PT. Transpower Marine Tbk.	2019	6,49%	3,55%
			2020	18,62%	2,81%
			2021	11,38%	2,22%
			2022	5,03%	0,60%
			2023	3,90%	2,54%
4	HRUM	PT. Harum Energy Tbk.	2019	21,48%	31,89%
			2020	6,04%	39,31%
			2021	22,81%	59,62%
			2022	20,47%	28,51%
			2023	25,60%	16,26%
5	ADRO	PT. Adaro	2019	34,00%	25,73%

No	Kode	Nama Perusahaan	Tahun	GAAP <i>Effective Tax Rate</i> (GAAP ETR)	<i>Related Party Transaction</i> (RPT)
		Energy Tbk.	2020	28,65%	15,14%
			2021	30,79%	24,34%
			2022	36,75%	17,85%
			2023	19,15%	21,63%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa beban pajak yang dihitung dengan *GAAP Effective Tax Rate* yang dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines Tbk. pada tahun 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan dari 24,60% menjadi 23,18% kemudian menjadi 22,56%, maka seharusnya akan diiringi dengan *transfer pricing* yang dihitung dengan *Related Party Transaction* yang mengalami kenaikan. Namun, kenyataannya justru *transfer pricing* mengalami penurunan juga dari 9,71% menjadi 7,88% kemudian menjadi 7,16%. Hal yang sama terjadi pada PT. Harum Energy Tbk. beban pajak yang dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 6,04% menjadi 22,81% dan menurun kembali menjadi 20,47% pada tahun 2022. Kenaikan beban pajak pada tahun 2021 ini seharusnya diiringi dengan *transfer pricing* yang mengalami penurunan. Namun, kenyataannya, *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. pada tahun 2021 ikut mengalami kenaikan dari 39,31% menjadi 59,62%. Begitupun sebaliknya, penurunan beban pajak pada tahun 2022 seharusnya diiringi *transfer pricing* yang mengalami kenaikan. Namun kenyataannya justru *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. pada tahun 2022 ikut mengalami penurunan dari 59,62% menjadi 28,51%.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa; 1) beban pajak dan *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines Tbk. pada tahun 2021 dan

2022 masing-masing mengalami penurunan; 2) beban pajak dan *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. pada tahun 2021 masing-masing mengalami kenaikan; 3) beban pajak dan *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. pada tahun 2022 masing-masing mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2014:234) yang menyatakan bahwa besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak pada umumnya akan menjadi lebih rendah. Menurut (Mispiyanti, 2015) dalam (Setyorini & Nurhayati, 2022) yang menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam perkembangan bisnis perusahaan di Indonesia, upaya untuk meminimalkan beban pajak tidak harus dengan melakukan praktik *transfer pricing*, namun bisa juga dilakukan dengan cara *Thin capitalization*, yang merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Rahayu, 2010). Selain itu, penghindaran pajak bisa juga dengan cara *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*, yang merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya (Rahayu, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Naili *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan (Khotimah, 2018) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Kurnila *et al.*, 2024) yang

menyatakan bahwa beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aset yang dimiliki perusahaan tersebut (Kamsari & Setijaningsih, 2020:605). Perusahaan besar lebih cenderung terlibat dalam suatu kegiatan transaksi dan bisnis atas keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga adanya peluang yang membuat perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* (Witanti, 2020). Menurut (Agustina, 2019) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Miranty *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurnila *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cledy & Amin, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Nailiet *al.*, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas dan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi *transfer pricing* menunjukkan hasil yang berbeda antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini

yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah beban pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dituju yaitu untuk mengetahui apakah beban pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Bagi Para Peneliti

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berniat melakukan

penelitian tentang pengaruh beban pajak dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran bagi tenaga pendidik di ruang lingkup Universitas Baturaja dan perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bukti empiris tentang pengaruh beban pajak dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beban pajak, ukuran perusahaan dan *transfer pricing*, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis.